BAB II

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH

Sebelum Penulis menjelaskan prinsip-prinsip muamalah. Terlebih dahulu dahulu penulis akan menjelaskan pengertian fiqh muamalah hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *Mal*

2.1 Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *Fiqh* secara etimologi berarti "paham yang Mendalam". Sedangkan secara defenistif, fiqh berarti "ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili".(Syarifuddin 2008, 2-3)

Selanjutnya kata muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-*Mufa'lah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh sesorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing(Haroen 2007, vii). Menurut Dra. Hulwati. M.Hum, PhD muamalah dapat dapat dipahami dengan segala urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarkatan, mencakup kegiatan ekonomi, pengertian ini lebih mendekati untuk pembahasan muamalah pada zaman sekarang.(Hulwati 2006, 17)

Maka secara terminologi, fiqh muamalah dapat difenisikan sebagai hukum- hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, pungutan, dan sebagainya.

Fiqh muamalah adalah menurut Hudlari Byk muamalah adalah :

والمعا ملا ت جميح العقود التى بها يتبا دل منا فعهم

Artinya: Muamalah adalah akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.(Suhendi 2005, 2)

Menurut Abdul Aziz Dahlan, muamalah adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia yang dalam al-Qur'an disebut *hablminan-nass*(Dahlan 1997, 356). Menurut Rachmat Syafi'i dalam bukunya fiqh muamalah dinyatakan pengertian fiqh muamalah mencakup pengertian dalam arti luas dan sempit. Fiqh muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan duniawi dan sosial kemasyarakatan(Syafi'i 2008, 10).

Sedangkan fiqh muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *maal*(harta benda).

Muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 89 :

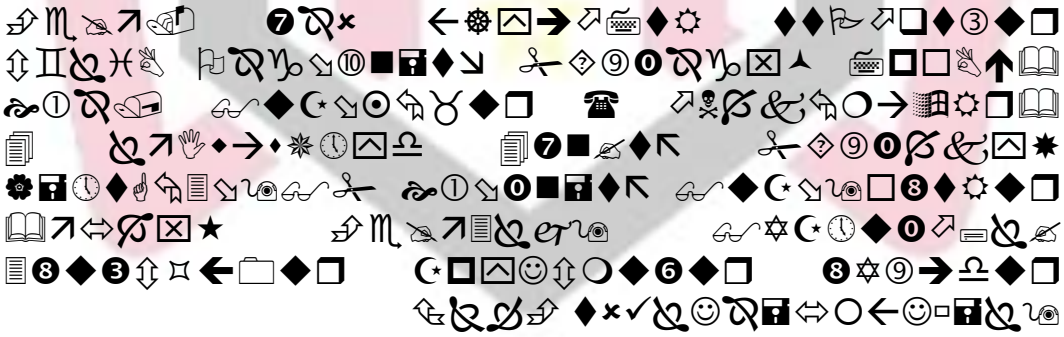

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis kedua-duanya merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam sepanjang masa, dapat ditemukan semua problema yang dihadapi manusia didalamnya meskipun secara umum. Namun demikian bagi orang-orang yang telah mendalami dan menguasai cabang-cabang ilmu agama islam, terutama ilmu-ilmu al-Qur'an dan ilmu-ilmu hadis, akan dapat menjumpai prinsip-prinsip kaedah umum yang dapat dijadikan landasan untuk memecahkan problema yang dihadapi.

Sedangkan menurut al-Fikri dalam kitabnya *Al-Muamalah Al Madaniyah Wa Al-Adabiyah*membagi muamalah menjadi dua bagian yaitu :

1) *Al Muamalah al-Madaniyah*

   Al Muamalah al-Madaniyah Adalah muamalah yang mengkaji tentang objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-Madaniyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objeknya fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan *syubhat* untuk diperjual belikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.

2) *Al-Muamalah al-adabiyah*

   Al-Muamalah al-adabiyah Adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara menukar benda yang sumbernya berasal dari panca indera Manusia, yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.

Ruang Lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan manusia.

Ruang lingkup pembahasan madaniyah adalah masalah jual beli(*al-ba'i al-tijarah),* gadai (*al-rahn),* jaminan dan tanggungan(*kafalah dan dhaman),* pemindahan hutang(*hiwalah),* jatuh bangkrut (*taflis),* batasan bertindak (*al-hajru)* perseroan dan perkongsian (*asy-syirkah)* perseroan harta tenaga(*al-mudharabah),* sewa menyewa (*al-musaqah al-mukharabah),* upah(*ujrah al amah),* gugatan (*asy-syuf'ah)* beberapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)* seperti maslah bunga bank, asuransi, kredit, pungutan dan masalah lainnya(Suhendi 2005, 4-5).

Akad muamalah menurut ulama fiqh dibagi pada dua macam :

a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad *al-Ba'i (*jual beli) dan *al-ijarah (*sewa menyewa), pungutan sosial.
b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah (*perwakilan), *al-ariyah(*pinjam meminjam) dan *al-wadi'ah (*titipan)(Haroen 2007, 107).

2.1.2 Prinsip-prinsip Muamalah

Islam sebagai ajaran yang universal memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah, prinsip ekonomi islam merupakan acuan dalam berpikir dan bertindak bagi setiap individu muslim dalam seluruh aktifitas ekonomi. Adapun prinsp-prinsip dari muamalah :

1. Tauhid (ketuhanan)

   Seluruh tindakan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan artinya apapun yang dilakukan seseorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah mengontrol sesuatu dan mengawasi tindakan tersebut.

Allah meletakkan prinsip tauhid sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu segala aktifitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaannya pada Tuhan yang Maha Esa(Sula 2004, 725).

2. Al-Adl (sikap Adil)

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah *al-adl*. Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Al-adl Qardhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilanggar penyangga yang lain adalah "keadilan". Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekuler, ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, akhlak dan syariah.

Keadilan mengandung makna bahwa hubungan muamalah tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada pihak lain dalam kesempitan. Asas ini juga mengandungarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan seseorang(Muslich 2015, 9).

3. Ridha (Suka sama suka)

Kegiatan muamalah yang dilakukan didasarkan atas adanya relevan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Azas suka sama suka dalam melakukan kegiatan muamalah sangat penting, tidak ada unsur paksaan dalam hal yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Nisa ayat 29 :

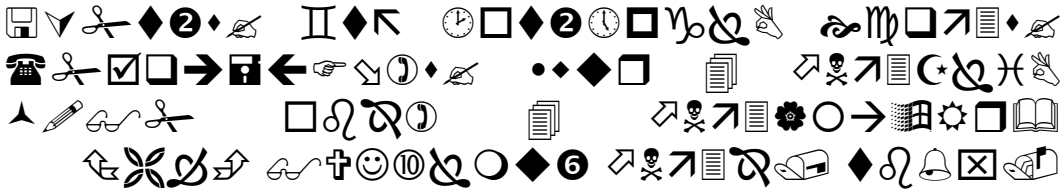

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas, terkandung makna bahwa manusia dituntut mencari rezki dengan cara yang halal. Islam sangat melarang manusia mengumpulkan harta dengan menggunakan cara yang bathil. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa berdasarkan ayat diatas, maka ada kerelaan berarti ia akan mensahkan adanya kontrak atau akad muamalah dan tanggungannya tanpa perlu syarat-syarat tertentu(Sula 2004, 744).

4. Maslahat (Kemaslahatan)

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan muamalah itu pun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan bermasyarakat dan pribadi, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah. Asas ini berguna untuk mengembangkan berbagai lembaga hubungan muamalah dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum islam yang ada dalam masyarakat(Muslich 2015, 7).

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi disekitar manusia itu sendiri. Hukum islam sangat memperhatikan terhadap

keadaan khusus, yang kesukarannya perlu dikurangi guna memberi kemudahan bagi orang-orang yang terpaksa. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185 :

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa basis syariat Islam adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagian dan kebijaksanaan. Pada kenyataannya dalam praktek muamalah yang islami di Indonesia pada kaedah fiqh mengatakan:

الا صل في امعا ملة الا با حةالا ان يد ل د ليل عل تحر يمها

Artinya :"pada dasarnya semua untuk muamalah boleh dilakukan kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya".(Djazuli 2006, 150)

Para ulama mendasarkan ketetapan bahwa segala sesuatu mubah seperti tersebut diatas dengan dalil-dalil al-Qur'an dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29 :

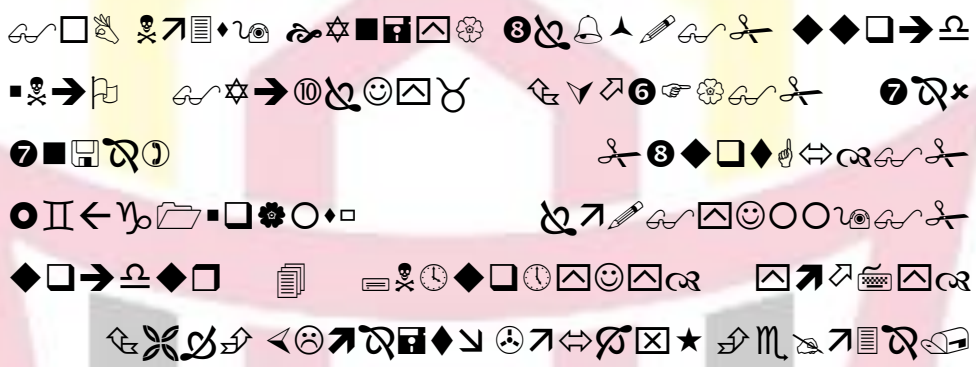

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Al-Qardhawi dalam bukunya halal dan haram dalam Islam,(Al-Qardhawi 1997, 16) mengatakan bahwa kaedah asal segala sesuatu adalah halal, ini tidak terbatas dalam masalah benda, tapi meliputi masalah-masalah perbuatan lain dan pekerjaan yang tidak termasuk kepada urusan ibadah, yaitu yang biasa disebut dengan muamalah. Pokok dalam masalah tidak hal, tidak haram dan tidak terikat kecuali yang memang telah diharamkan oleh syariat. Adapun dalam soal ibadah, tidak boleh dikerjakan kecuali dengan syarat yang ditetapkan

oleh Allah dan hukum atau muamalah tidak boleh diharamkan kecuali dengan ketentuan yang diharamkan Allah.

Ini adalah suatu kaedah yang besar sekali manfaatnya, dengan dasar itulah manusia dapat melakukanjual beli, sewa menyewa sesuka hati selama hal itu tidak diharamkan oleh syara'. Sesuatu yang oleh syara' tidak diberi pembatasan, mereka dapat menetapkan menurut kemutlakan hukum asal(Haroen 2007, xii).

5. Tidak Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain.

Setiap transaksi atau hubungan muamalah tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri tetapi merugukan orang lain dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan lain-lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda :

لا ضر ر ولاضرار

"janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain."(Majah dan Majjah t.thn., 743)

Dari hadist ini kemudian dibuatlah kaidah *killiyah* yang berbunyi :

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

6. Ta'awun

Manusia merupakan makhluk sosial yang senatiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala

kebutuhannya. Untuk itu diperlu dikembangkan sikap tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Pengertian Ta'awun

Pengertian secara harfiah *Ta'awun* merupakan tolong menolong atau kesetiakawanan (solidaritas). Secara etimologi *al-Birru* artinya kebaikan dan takwa adalah perasaan takut kepada sang *Kholiq*. Pengertian yang secara luas adalah kesetiakawanan dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan sosial, menjaga stabilitas politik ekonomi dan menjaga kelestarian alam. Konteks kebaikan dan takwa yang dalam kosepsi islam yang disebut *ta'awanu'alal birri wa takwa,* mengandung pengertian relasi timbal balik untuk saling memberi dan menerima *(take dan Give).*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dan sebagainya) membantu dalam melakukan sesuatu yang dapat berupa bantuan tenaga, waktu. Menolong merupakan suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku tolong menolong juga diartikan suatu tindakan yang menguntukna orang lain tanpa harus menguntukan bagi penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi penolong.

Dalil-dalil tolong menolong atau *Ta'awun* terdapat dalam QS al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

Artinya:, dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan Haram, jangan (menganggu) al-*hadya* dan al-*qalaid*, dan jangan lah

menganggu para pengunjung baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhan mereka. Apabila kamu telah bertahallul, maka berburulah. Dan janganlah kamu sekali-kali kebencian kepada sesuatu kaum karena mereka mengalang-halangi kamu dari masjid al-*Haram*, mendorong kamu berbuat aniaya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Maksud dari ayat ini adalah dalam tolong menolong digunakan dalam prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama adalah kebajikan dan ketakwaan (Shihab 2012, 15).

Tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, yang termasuk di dalamnya perbuatan kolusi. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan kolusi telah melakukan larangan Allah SWT, dan orang yang melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat mencapai derajat ketaqwaan.

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling member bantuan satu saa lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Adapun al-Qurtubi berpendapat bahwa kata "البر" (kebajikan) dan "التقوى" (taqwa) merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Menurutnya, pengulangan kata tersebut merupakan تأكيد

(penguat) dan menunjukkan urgensinya. Jadi, setiap kebajikan merupakan ketaqwaan dan segala bentuk ketaqwaan adalah kebajikan.

Sedangkan al-Mawardi berpendapat bahwa kedua term tersebut disebutkan secara beriringan karena ketaqwaan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, sedangkan kebajikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Oleh karena itu, berkumpulnya keridhaan Allah dan keridhaan manusia merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna.

Selanjutnya ia berpendapat bahwa kata الإثم bermakna bahwa tidak boleh saling tolong menolong dalam perbuatan maksiat, dan العدوان yang bermakna bahwa tidak boleh pula saling tolong menolong dalam tindakan melawan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertaqwa, yang oleh Imam Jalalain ditafsirkan dengan “takut akan siksaannya dengan menaati-Nya”, karena siksaan Allah sangat berat bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.

Sedangkan Ibn Kasir berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik (فعلالخيرات), yaitu mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran yang juga sekaligus merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah dan Allah melarang mereka untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Adapun ibn Jarir berpendapat bahwa kata الإثم memiliki makna meninggalkan segala yang telah diperintahkan oleh Allah dan membencinya.

Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna “ِناَوْدُعْلاَوِمْثِإْلاىَلَعاوُنَواَعَتاَلَو” adalah bahwa tidak boleh saling tolong menolong dalam perbuatan pidana (*jarimah*), dan dari "العدوان", yaitu berbuat zalim/aniaya terhadap manusia.

Adapun mengenai metode aplikasi dari konsepsi ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah saw yang membahas mengenai keharusan menolong orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Rasulullah saw menjelaskan bahwa menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan cara mencegah dan melarangnya dari perbuatan zalimnya itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan tidak niat tolong menolong yang merupakan bentuk dari persekongkolan (kerja sama dalam perbuatan yang tidak baik) tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selain itu, merupakan kewajiban dari muslim yang lain untuk mencegah perbuatan tersebut, karena pencegahan tersebut merupakan bagian dari "saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan" yang merupakan perintah Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 2 surat al-Maidah tersebut.

Selanjutnya, Allah SWT juga menegaskan keharusan berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kerabatnya. Dalam hal ini, tindakan nepotisme tidak dapat dibenarkan karena alasan itu. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya

Hadis dari Nabi juga menjelaskan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَا ءِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَا فٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

Dari Ibnu Umar dan Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa yamng menuntut sebuah hak, maka hendaklah menuntutnya dengan baik (menjauhi dengan cara menuntut dengan hal yang haram), baik (orang yang bersangkutan) melunasimya atau tidak melunasinya".(Al-Albani 2007, 410)

7. Al-Amanah (Dapat dipercaya)

Kejujuran merupakan puncak moralitas dan karakter yang paling menonjol dari orangorang yang beriman, bahkan kejujran merupakan karakter dari Nabi. Tanpa kejujuran kehidupam agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik.

Sebaliknya kebohongan adalah cabang kemunafikan dan ciri-ciri orang munafik. Cacat dalam suatu organisasi didunia dan yang paling banyak memperburuk citra dengan tidak adanya amanah.

Prinsip amanah dapat dijalankan selain dengan menjunjung tinggi kejujuran juga harus disertai dengan profesionalisme, oleh karena itu tidak heran prinsip amanah ini menjadi sangat penting peranannya dalam hidup bermasyarkat dan bermuamalah. Allah akan menempatkan orang yang menjaga amanah yang disertai dengan sikap yang jujur dalam derajat yang tinggi.

8. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Azas keseimbangan dalam muamalah ini berwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan disertai tidak bathil. Dalam prepektif nilai-nilai ekonomi Islam berbagai bentuk usaha yang dilakukan bukan hanya semata-mata untuk meraih keuntungan individual dan material saja, tapi terkadang cita-cita yang lebih luhur dalam memperlancar lalu lintas pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka komunitas universal dan kemakmuran dunia.

9. Kebebasan Berusaha

Seluruh bentuk kegiatan dalam bermuamalah yang tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, seluruh bentuk dan ragam

perbuatan yang dilarang dalam Islam tidak bercampur aduk dalam bisnis. Kebebasan dalam bermuamalah mangandung makna pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Ini mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan batasannya (dilarang) oleh hukum islam. Setiap orang berhak memperoleh suatu hak, misalnya berdasarkan jasa dan usaha baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Usaha jasa yang dilakukan haruslah jasa yang baik dan tidak mengandung unsur yang kotor dan keji yang dilarang dalam Islam.

10. Seluruh bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan nya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seluruh bentuk dan ragam perbuatan yang dilarang dalam tidak bercampur dengan yang lainnya.

Muhammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam dibidang keperdataan (*muamalah*). Asas-asas tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah :

a. Asas kebolehan atau mubah
b. Asas kemaslahatan hidup
c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
d. Asas menolak mudaharat dan mengambil manfaat
e. Asas kebaikan (kebajikan)
f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
g. Asas adil dan berimbang
h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
i. Asas larangan mengikat sendiri dan orang lain
j. Asas kemampuan berbuat dan bertindak
k. Asas kebebasan berusaha
l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa

m. Asas perlindungan hak
n. Asas hak milik berfungsi sosial
o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi
p. Asas risiko dan dibebankan pada harta, tidak pada pekerja
q. Asas mengatur dan memberi petunjuk
r. Asas tertulis atau diucapkan didepan saksi(Muclish 2010, 3-12)

Penjelasan prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut :

a. Asas kebolehan atau mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan semua muamalah, selama bermuamalah itu tidak dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan muamalah boleh dilakukan, selama tidak ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini berarti Islam membuka pintu kepada pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

b. Asas kemaslahatan hidup

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan as-Sunnah. Asas ini sangat berguna untuk mengembangkan berbagai lembaga hubungan perdata, dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum non-Islam yang ada dalam suatu masyarakat.

c. Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama al-Quran dan sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan perdata, maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengatur atas dasar kesukarelaan masing-masing.

d. Asas menolak mudaharat dan mengambil manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudharat) yang harus dihindar, sedangkan hubunga perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan. Dalam asas ini juga terkandung pengertian bahwa dalam melakukan suatu transaksi, menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada meraih keuntungan.

e. Asas kebajikan (kebaikan)

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan muamalah mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.

f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan muamalah yang disandarkan pada sikap yang saling menghormati, mengasihi, dan tolong menolong dalam mencapai tujuan yang bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata

antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga, meskipun pada hakikatnya bukan keluarga.

g. Asas adil dan berimbang

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan muamalah tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan seseorang.

h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak

Asas ini mengandung arti bahwa dalam hubungan bermuamalah, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu dari pada menuntut hak. Dalam ajaran Islam, sesorang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala) setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam bermuamalah. Merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang untuk mencapai keinginan pribadi atau sendiri.

j. Asas kemampuan berbuat atau bertindak

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan bermuamalah, jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam Islam, manusia yang dipandang

mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan bermuamalah adalah orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmani. Hubungan bermuamalah yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajian dan hak dianggap melanggar asas ini. Oleh karena itu, hubungan muamalahnya batal, karena dipandang bertentangan dengan salah satu hukum islam.

k. Asas kebebasan Berusaha

Asas kebebasan berusaha ini mengandung makna bahwa setiap prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan batasannya (dilarang) oleh hukum islam.

l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu hak misalnya, berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama orang lain. Usaha dan jasa yang dilakukan haruslah usaha dan jasa yang baik, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan, keji, dan kotor. Usaha dan jasa yang dilakukan melalui kejahatan, kekejian, dan kekotoran tidak dibenarkan dalam bermuamalah.

m. Asas perlindungan hak

Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah yang harus yang dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam bermuamalah,

maka pihak yang dirugikan untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian kepada pihak yang merugikannya.

n. Asas hak milik berfungsi sosial

Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang. Menurut hukum islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemilikna, tetapi juga harus diarahkan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Fungsi sosial disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7 :

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Juga tercantum dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19 :

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

o. Asas yang beritikad baik yang harus dilindungi

Asas ini berkaitan dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas risiko yang diperbuatnya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan bermuamalah dalam bermuamalah, maka kepentingannya harus dilindungi, ia berhak menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena iktikad baiknya itu.

p. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja

Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, yang berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Jika perusahaan merugi maka menurut asas ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjaannya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah perusahaan menderita kerugiaan.

q. Asas mengatur dan memberi petunjuk

Sesuai dengan hukum bermuamalah pada umumnya, dalam hukum islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum bermuamalah. Para pihak memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam (*syara'*)

r. Asas tertulis atau diucapkan didepan saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan bermuamalah dituangkan dalam perjanjian tertulis didepan para saksi. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

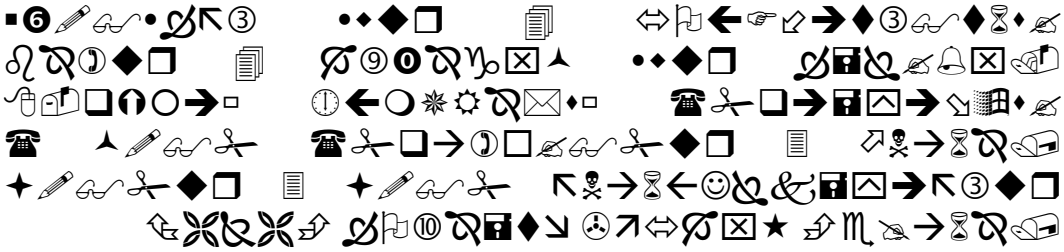

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2.2 prinsip-prinsip